

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *QIYĀS* UANG DENGAN EMAS
PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* UANG DI BMT MADANI
SEPANJANG SIDOARJO**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan *Murābahah* Uang di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo

BMT Madani Sepanjang Sidoarjo menjalankan akad-akad transaksinya dengan berpegang pada prinsip yang diajarkan oleh direktur dari lembaga keuangan ini, yaitu kejujuran dan kemudahan. Tujuannya adalah supaya masyarakat tidak kesulitan dalam pengajuan pembiayaan dan masyarakat bisa lebih terbantu. Dengan begitu, BMT Madani menerapkan cara-cara yang mudah dipahami dan lebih menguntungkan anggotanya.

Cara yang mudah diterapkan dalam menjalankan akadnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah, sehingga tetap bernilai islami. Dalam menjalankan akadnya, BMT Madani lebih memilih untuk memberikan langsung nominal uang yang dibutuhkan oleh anggotanya. Sehingga anggotanya bisa menggunakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini menjadikan anggota bisa memilih sendiri kebutuhan yang diinginkan. Sebelum mendapatkan uang, anggota harus menuliskan untuk apa uang yang akan diberikan. BMT Madani sepenuhnya percaya kepada anggotanya terhadap apa yang dituliskan anggotanya dalam akad, sehingga akad tersebut

Barang-barang tersebut bisa dijadikan sebagai objek dari jual beli karena tidak mengandung unsur *ribawi*, sehingga Hukum Islam memperbolehkan jual beli *murābahah* dengan barang-barang tersebut.

Penggunaan uang dalam menjalankan akad *murābahah* lebih cenderung kepada riba. Hal ini sama dengan memberikan hutang uang kepada seseorang, kemudian ketika melunasi hutang tersebut, si peminjam harus membayar lebih uang yang dipinjam kepada pemilik uang sebagai keuntungan bagi pemilik uang.

Pada dasarnya, akad *murābahah* adalah akad jual beli, yang mana anggota mengajukan pembelian barang kepada lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian lembaga keuangan menjual kembali barang tersebut kepada anggotanya dengan menambahkan keuntungan dalam penjualan itu. Keuntungan yang didapatkan bisa didiskusikan antara lembaga keuangan dengan anggota, sampai mencapai mufakat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemberian uang langsung ketika akad *murābahah* menandakan bahwa objek dari akad *murābahah* tersebut adalah uang, bukan barang. Maka margin keuntungannya pun dihitung berdasarkan uang yang diberikan. Hal ini bertentangan dengan syarat jual beli *murābahah*, yang mana barang (objek) yang akan diperjualbelikan harus jelas dan menjadi milik lembaga keuangan terlebih dahulu. Dalam hal ini BMT tidak memperjelas objek yang diakadkan, hanya memberikan uang, dan uanglah yang menjadi objek dari akad

murābahah. Kemudian uang tersebut dijual kembali pada anggota dan BMT menghitung keuntungan dari uang tersebut.

Jika barang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan, maka ditakutkan anggota tidak membeli barang sesuai yang diakadkan. Misalnya seorang anggota menuliskan ingin membeli motor vario seharga Rp. 20.000.000,-. Maka dia akan mendapatkan uang sebesar 70% dari dana yang diajukan dan akan langsung dihitung margin keuntungannya. Dalam hal ini anggota mendapatkan Rp. 14.000.000,-. Ternyata setelah mendapatkan uang, anggota tersebut tidak membeli motor vario sebagaimana yang diakadkan, akan tetapi dia membeli motor Honda Beat bekas seharga Rp. 12.000.000,-. Sisa uang yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebut tidak dikembalikan kepada lembaga keuangan, akan tetapi digunakan oleh anggota untuk keperluan lain.

Pada kasus diatas, margin keuntungan seharusnya dihitung dari barang yang dibeli, yaitu dari harga Honda Beat bekas. Akan tetapi lembaga keuangan tidak menghitung dari harga barangnya, yang dihitung adalah besar uang yang diterima anggota dari lembaga keuangan. hal itu menjelaskan bahwa penghitungan keuntungan bukanlah dari objek akad yang berupa barang, akan tetapi uanglah yang dihitung margin keuntungannya. Maka masalah ini bisa disebut degan riba.

Dalam syarat jual beli *murābahah* yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili, diterangkan bahwa syarat *murābahah* adalah *al-‘ilmu bi al-tsamani al-awwali*, yang memiliki arti mengetahui harga awal. Dalam transaksi akad *murābahah* yang ada di BMT Madani, harga awal tidak bisa diketahui, yang

Qiyās uang dengan emas pada BMT Madani terletak pada penggunaan uang sebagai objek dari transaksi *Murābahah*. pada syarat *murābahah*, telah tertera syarat bahwa barang yang akan diperjual belikan harus jelas dan harus menjadi pemelik penjual. Dalam hal ini, BMT Madani tidak memiliki objek tersebut, pihak BMT hanya memberikan uangnya saja, dan yang menjadi milik BMT hanya uang saja, sehingga barang yang akan diperjual belikan belum jelas dan masih belum menjadi milik penjual.

Dasar yang digunakan dalam pemberian uang tersebut adalah kejujuran. Anggota yang diberikan uang pada akad *murābahah* diharuskan jujur dalam menuliskan akad dan menggunakan uang tersebut sesuai dengan akad yang ditulis. Jika anggota tersebut membelikan uang dari akad *murābahah* sesuai dengan akadnya, maka dia telah jujur. Jika anggota tersebut membelikan barang tidak sesuai yang diakadkan, maka dia tidak jujur. Akan tetapi BMT Madani tidak mempermasalahkan perkara tersebut. Yang BMT tahu hanya anggota tersebut telah menerima uang dari BMT dan BMT sudah menghitung margin keuntungan dari uang yang diberikan kepada anggota.

Jika BMT hanya menghitung keuntungan dari besar uang yang diberikan kepada anggota, maka sama saja BMT Madani menjual uang kepada anggotanya. Karena objek yang diambil keuntungannya adalah uang, sehingga uanglah yang menjadi objek dari jual beli *murābahah* tersebut.

Kita tidak boleh menjual uang yang memiliki nilai jual sama dan dari jenis yang sama dengan menambahkan keuntungan didalamnya. Kita tidak boleh menjual Rp. 100.000,- menjadi Rp. 102.000,- dengan alasan menambahkan keuntungan didalamnya. Hal itu bukanlah *al-ribh* yang dimaksudkan dalam keuntungan jual beli, akan tetapi hal tersebut termasuk dalam riba.

...إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ... (البقرة ٢٧٥) ^٤

Sesungguhnya jual beli itu seperti riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Salah satu yang menjadi riba adalah ketika memperdagangkan uang yang sejenis. Jika uang yang diperjualkan berbeda jenis maka boleh. Misalnya menjual mata uang riyal di Indonesia yang mata uangnya rupiah, maka jual beli ini diperbolehkan. Jual beli ini termasuk jual beli *ṣarf*.

بيع الصرف : وهو بيع جنس الأثمان بفضه ببعض ، وعرف بأنه بيع النقد بالنقد جنساً بجنس أو بغير جنس ، أي بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وكذلك بيع أحدهما بالآخر.

Jual Beli *Ṣarf* adalah jual beli jenis barang yang berharga, dan diketahui bahwa itu adalah jual beli uang dengan uang, dengan sejenisnya ataupun lain jenis, atau jual beli emas dengan emas, dan perak dengan perak, dan juga jual beli antara satu dengan yang lainnya (emas dan perak)

Uang memang bisa dikiaskan dengan emas dalam beberapa hal, dalam zakat, mahar nikah, pembayaran diat, dan alat tukar yang sah. Akan tetapi

⁴ Tim Pelaksana *Tashih Alquran Mushaf Madinah, Alquran, Terjemah Dan Tafsir*,..., 47.

⁵ Yahya Bin Syarif An-Nawawi, *Rauḍat al-Ṭalibīn* ,(Qatar: Al-Maktab Al-Islamiy, 2005), 40.

ada beberapa perkara yang mana uang tidak bisa dikiaskan dengan emas. Salah satunya adalah menggunakan uang sebagai objek dari jual beli.

Hal ini dikarenakan *maḍarāt* yang timbul dari penggunaan uang sebagai objek jual beli lebih besar daripada manfaatnya. Keuntungan yang didapatkan dari kegiatan itu bukanlah berupa *al-ribḥu*, akan tetapi *al-ribā*. Maka penggunaan uang sebagai objek dari jual beli harus dihindari, baik yang melakukan transaksi secara tunai maupun secara berjangka. Hal ini Sesuai dengan keputusan Majelis Al-Majma' Al-Fikihi Al-Islami no 2C tentang mata uang kertas, *"Boleh menjual mata uang kertas dengan mata uang kertas lain sejenis, baik dengan nilai yang disamakan maupun tidak, dengan syarat serah terima harus dilakukan di tempat transaksi. Oleh sebab itu, boleh menjual mata uang Lira Syiria atau Lebanon dengan mata uang riyal Saudi baik yang bentuknya kertas maupun perak, atau dengan nilai yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi"*.

Uang menduduki posisi emas dalam berbagai hal, sehingga uang bisa dikiaskan dengan emas. Pengkiasan ini terdapat dalam berbagai hal, baik dalam penggunaannya pada transaksi maupun kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikkan. Sehingga hukum yang berlaku pada emas berlaku pula pada uang.

Praktek *qiyās* uang dengan emas pada pembiayaan *murābahah* di BMT Madani pada dasarnya ingin menyamakan kedudukan uang dengan emas dalam pembiayaan. Akan tetapi dalam jual beli *murābahah* tidak hanya menilai dari mudah dan enak nya bertransaksi, akan tetapi harus

dipertimbangkan juga syarat sah dan rukun dalam menjalankan akadnya. Sehingga produk yang ditawarkan kepada anggota bisa sah dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penggunaan emas pada transaksi *murābahah* pada saat ini tidak seperti emas pada zaman dahulu. Penggunaan emas pada saat ini berperan sebagai objek, yang mana emas tersebut menjadi barang, bukan uang. Emas pada zaman ini lebih terkenal dengan fungsinya sebagai bahan perhiasan, sehingga jika ada orang yang akan mengajukan akad *murābahah*, dan pihak lembaga keuangan memberikan emas, maka emas tersebut berupa perhiasan, bukan berupa uang. Sehingga emas tersebut sah dan bisa menjadi objek jual beli. Akan tetapi jika menggunakan uang sebagai objek dari akad *murābahah*, maka sesungguhnya yang menjadi objek tersebut adalah objek ribawi, sehingga bisa menimbulkan riba.

Maka uang pada akad *murābahah* tidak bisa dikiaskan dengan emas. Karena emas yang berlaku sebagai objek adalah emas berupa perhiasan, bukan emas berupa uang. Dan jika perhiasan yang menjadi objek dari akad, maka boleh diambil keuntungan dari perhiasan tersebut. Namun jika emas yang digunakan sebagai objek adalah berupa uang, maka itu tidak boleh. Karena itu bersifat *ribawi*.